



BUPATI BERAU

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR 469 TAHUN 2018

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH MENEGAH PERTAMA NEGERI 3 SATU ATAP
BATU PUTIH DI BALIKUKUP TAHUN PELAJARAN 2018/2019**

BUPATI BERAU,

Menimbang : a. bahwa untuk legalitas dan mendukung kegiatan belajar mengajar Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Berau, maka perlu menetapkan pendirian sekolah tersebut ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Berau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410) ;
5. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Menetapkan :

KESATU : Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Batu Putih di Balikukup Tahun Pelajaran 2018/2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;

KEDUA : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal, 3 Juli 2018

BUPATI BERAU,

H. MUHARRAM

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
2. Ketua DPRD Kabupaten Berau di Tanjung Redeb
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau di Tanjung Redeb
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR : 469 TAHUN 2018

TANGGAL : 3 JULI 2018

TENTANG : PENDIRIAN SEKOLAH MENEGAH PERTAMA NEGERI 3
SATU ATAP BATU PUTIH DI BALIKUKUP TAHUN
PELAJARAN 2018/2019

No.	Nama Sekolah	NPSN	Alamat	Mulai KBM Tahun Pelajaran	Status Sekolah	Tempat
1	Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri 3 Batu Putih di Balikukup		Kampung Balikukup Kec. Batu Putih	2018/2019	Negeri	SDN 001 Balikukup

BUPATI BERAU,

H. MUHARRAM